



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

Yang terhormat,

1. Kepala Teknik Minyak dan Gas Bumi
2. Pimpinan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi
3. Pimpinan Badan Usaha (BU) Pemegang Izin Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 15.E/HK.03/DMT/2023

TENTANG

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN PEMANFAATAN GAS SUAR TAHUN 2023

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada tahun 2023, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia akan menyelenggarakan pemberian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar dengan kategori:

1. Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Lapangan Minyak Bumi;
2. Kontraktor Kontrak Kerja Sama – Lapangan Gas Bumi; dan
3. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan.

Pendaftaran keikutsertaan penghargaan dapat dilakukan secara daring dengan cara mengunggah dokumen kelengkapan persyaratan dalam 1 folder pada tautan <https://bit.ly/pemanfaatanflaring2023> **paling lambat tanggal 30 Juni 2023**. Persyaratan dan tata cara permohonan penghargaan Pemanfaatan Gas Suar terdapat dalam lampiran surat ini. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

- Sdri. Devy Deliana P. (0812 8591 871)
- Sdri. Venessa Allia (0812 1989 9809)

Demikian Surat Edaran ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2023

DIREKTUR TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU KEPALA INSPEKSI



Ditandatangani secara elektronik

MIRZA MAHENDRA

Lampiran

Nomor : 15.E/HK.03/DMT/2023
Tanggal : 5 Mei 2023

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN PENGHARGAAN PEMANFAATAN GAS SUAR 2023

I. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum terkait penilaian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar adalah sebagai berikut.

1. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan/atau gas bumi atau pengolahan minyak dan/atau gas bumi yang akan dibakar pada suar secara terus-menerus maupun yang tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
2. Pengelolaan Gas Suar adalah kegiatan yang meliputi Pemanfaatan Gas Suar dan/atau Pembakaran Gas Suar.
3. Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) yang selanjutnya disebut Pembakaran Gas Suar adalah pembakaran Gas Suar pada Suar baik vertikal maupun horizontal secara terus-menerus maupun tidak terus-menerus dalam kondisi rutin maupun tidak rutin.
4. Pemanfaatan Gas Suar adalah kegiatan pemakaian Gas Suar baik untuk keperluan sendiri maupun keperluan lain oleh Kontraktor atau Pemegang Izin Usaha Pengolahan dan/atau Niaga Minyak dan/atau Gas Bumi dan/atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan adalah badan usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha pengolahan minyak dan Gas Bumi.
6. Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang ditetapkan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi atau Produksi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
7. Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar adalah tim yang memiliki tugas menyusun dan menyiapkan prosedur serta mengevaluasi pemberian penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

II. PERSYARATAN PERMOHONAN

Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang berhak mengajukan permohonan penghargaan Pemanfaatan Gas Suar wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Setiap Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan mengajukan penghargaan untuk keseluruhan wilayah yang menjadi tanggung jawabnya (bukan berdasarkan lapangan atau jenis kegiatan).
- b. Untuk Kontraktor yang memiliki lapangan minyak bumi dan gas bumi, dapat mengajukan permohonan penghargaan secara terpisah untuk lapangan minyak bumi dan lapangan gas bumi. Kontraktor yang memiliki produksi minyak bumi dan gas bumi dalam satu lapangan, maka penentuan kategori lapangan berdasarkan bagian produksi minyak bumi atau gas bumi yang lebih besar.

- c. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan yang dapat mengajukan permohonan penghargaan adalah badan usaha dengan izin usaha yang masih berlaku;
- d. Periode penilaian kegiatan pemanfaatan gas suar adalah 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022;
- e. Kontraktor dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan tercatat secara rutin telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Gas Suar kepada Ditjen Migas pada setiap periode pelaporan sesuai peraturan yang berlaku sekurang-kurangnya sejak tahun 2019;
- f. Selama periode 1 Januari 2022 s.d. 31 Desember 2022, pada setiap lapangan/fasilitas pengolahan yang terdapat pada:
 - Kontraktor, tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin yang melebihi batasan yang diizinkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2021;
 - Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Pengolahan, tidak melakukan Pembakaran Gas Suar rutin sama sekali sesuai pengaturan Permen ESDM No. 17 Tahun 2021;
- g. Memiliki Persetujuan Layak Operasi (PLO) yang berlaku terhadap setiap instalasi yang digunakan di area operasinya; dan
- h. Bersedia diverifikasi oleh Tim Penilai Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar.

III. TATA CARA PERMOHONAN

1. Persyaratan dokumen pendaftaran penghargaan Pemanfaatan Gas Suar adalah sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar Tahun 2023 dari Kepala Teknik atau Wakil Kepala Teknik;
 - b. Deskripsi kegiatan operasi migas antara lain: skema proses bisnis, kapasitas produksi, jumlah dan deskripsi lapangan (berupa paparan presentasi maksimal 5 *slides*);
 - c. Deskripsi kegiatan Pemanfaatan Gas Suar yang dilakukan, meliputi: teknologi pemanfaatan gas suar, volume pemanfaatan gas suar, kapan kegiatan pemanfaatan mulai dilakukan, manfaat yang diperoleh, siapa saja penerima manfaat dari kegiatan tersebut, dan informasi lainnya yang dianggap penting dan menarik (berupa paparan presentasi maksimal 10 *slides*);
 - d. Formulir isian data pengelolaan gas suar yang dapat diunduh pada tautan berikut: <https://bit.ly/formulirflaring2023>;
 - e. Prosedur detail penentuan volume Pengelolaan Gas Suar;
 - f. Sertifikat kalibrasi alat ukur (jika penentuan volume pengelolaan gas suar menggunakan alat ukur);
 - g. Laporan pelaksanaan Pengelolaan Gas Suar sesuai Permen ESDM No. 17 Tahun 2021 yang disampaikan setiap 6 (enam) bulan periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2022;
 - h. Dokumen resmi yang menunjukkan target penurunan gas suar sebagai bagian dari *Key Performance Indicator* (KPI) perusahaan;
 - i. Surat Persetujuan Layak Operasi (PLO) setiap instalasi yang digunakan di area operasi. Untuk PLO yang sudah habis masa berlaku, dapat melampirkan Berita Acara *closing* Pemeriksaan Keselamatan; dan
 - j. Bukti publikasi upaya penurunan gas suar yang telah dilakukan.
2. Tahapan dan proses pemberian penghargaan adalah:
 - a. Permohonan penghargaan Pemanfaatan Gas Suar disampaikan oleh Kepala Teknik dengan mengunggah kelengkapan dokumen sebagaimana butir 1 di atas dalam satu folder (nama folder: Nama

Perusahaan_Kategori) melalui tautan <https://bit.ly/pemanfaatanflaring2023> paling lambat tanggal 30 Juni 2023.

b. Pelaksanaan verifikasi dilakukan sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal terjadi kegiatan pembakaran gas suar dalam jumlah berapapun yang mengakibatkan munculnya isu lingkungan atau sosial sampai dengan penyerahan penghargaan, maka penerima Penghargaan Pemanfaatan Gas Suar dapat dibatalkan.
2. Keputusan Tim Penilai Penghargaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
3. Tim Penilai Penghargaan dapat menentukan persyaratan lain.